



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1987

TENTANG
PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN
1985/1986 KE TAHUN ANGGARAN 1986/1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1985/1986, pada akhir Maret 1986 ternyata terdapat sisa kredit anggaran pada proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986, sisa kredit anggaran yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek tersebut dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1986/1987;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3326);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1985 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985 kepada Tahun Anggaran 1985/1986 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3305);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1985/1986 KE TAHUN ANGGARAN 1986/1987.